



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin oleh:

Muis bin Lapate, Barru, 28 Oktober 1962, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sikapa, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan

Paisah binti Talib, Sikapa, 15 Juli 1963, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sikapa, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Yunita Purwanti binti Muis, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Sikapa, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Kamaruddin bin H. Tekeng, usia 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Toko Percetakan, tempat kediaman di Dusun Bonto Peo, Desa Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.678/KUA.21.02.06/PW.01/11/2020 tanggal 11 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Kamaruddin bin H. Tekeng dengan Yunita Purwanti binti Muis dengan alasan anak Pemohon, Yunita Purwanti binti Muis, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Yunita Purwanti binti Muis dengan lelaki Kamaruddin bin H. Tekeng sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan serta calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Yunita Purwanti binti Muis berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Yunita Purwanti binti Muis) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Kamaruddin bin H. Tekeng);

Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada sidang tanggal 30 November 2020, Pemohon tidak hadir di persidangan pada tanggal 7 Desember 2020, meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada sidang sebelumnya, sedangkan pemberitahuan dalam ruang sidang adalah pemberitahuan resmi, Pemohon juga tidak hadir dipersidangan pada tanggal 14 Desember 2020 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan permohonan Pemohon Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Br;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Husaima, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Maryati M., S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Husaima, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Maryati M., S.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2020/PA.Br